



## Pelayanan Pembaruan Sertifikat Elektronik BsrE dengan Penggantian Pasangan Kunci Menggunakan AMS

No. SK : 800/4510/418.31/2024

### Persyaratan

1. Adanya Surat /Informasi Pembaruan Sertifikat Elektronik BsrE dengan Penggantian Pasangan Kunci Menggunakan AMS

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Menerima notifikasi melalui e-mail dinas bahwa jangka waktu Sertifikat Elektronik sudah habis masa berlakunya 2. Melakukan login ke dalam Aplikasi Manajemen Sertifikat (AMS) 3. Memastikan data pemohon yang tersimpan pada AMS adalah data yang benar dan tidak terdapat perubahan. ? Jika sesuai, makan pemohon melakukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik ? Jika tidak sesuai dan/atau perlu perbuahan data, maka pemohon melakukan perubahan data 4. Melakukan perubahan data sesuai dengan SOP Perubahan Data 5. Melakukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik sesuai SOP Penerbitan Sertifikat Elektronik dengan mengunggah Surat Rekomendasi (SR) 6. Menerima notifikasi bahwa sertifikat elektronik sudah diterbitkan



## Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Jalan Sekartaji Nomor 2 Kabupatenn Kediri 682152 682152

<https://diskominfo.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

§ 5 (lima) hari kerja,

§ Senin-Kamis 08.00 - 15.45 WIB

§ Istirahat 12.00 - 13.00 WIB

§ Jumat 08.00 - 11.00 WIB

Durasi Penyelesaian : 1-2 hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pembaruan Sertifikat Elektronik BsrE dengan Penggantian Pasangan Kunci Menggunakan AMS

### Pengaduan Layanan



## Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Jalan Sekartaji Nomor 2 Kabupatenn Kediri 682152 682152

<https://diskominfo.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

a. Pengaduan Tak Langsung

No. Telepon : (0354) 682152, 696714

No. Fax : (0354) 692279

Website : <https://diskominfo.kedirikab.go.id>

Email : [diskominfo\[at\]kedirikab.go.id](mailto:diskominfo[at]kedirikab.go.id)

b. Pengaduan Langsung.

1. Pemohon menyampaikan pemberitahuan langsung kepada Dinas Kominfo.
2. Petugas merespon atas pemberitahuan pemohon sampai mendapatkan solusi.
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Dinas Kominfo.
4. Pejabat Kominfo menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi.